



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bki**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gatot Hadi Purwanto, S.H., C.L.A, dkk., para Advokat beralamat di Perum Graha Chandra Land Lavender Blok N-35, Mlajah, Kabupaten Bangkalan, domisili elektronik: [gatothad@gmail.com](mailto:gatothad@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 21 November 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bki., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama katolik dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3321-KW-26022012-05 tertanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama Gabriella Maurin Wirapati berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-18092013-0020;
3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;
5. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat, Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak melahirkan anak pertamanya Gabriella Maurin Wirapati di tahun 2013;
7. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan dahulu dicatatkan;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjn



2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2012 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3321-KW-26022012-05 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar:  
apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 November 2022 dan tanggal 6 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa: Bukti P-1 tentang Surat Perkawinan dari Gereja Katolik Santo Mikael atas nama Penggugat dan Tergugat; dan Bukti P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3321-KW-26022012-05 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas

*Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjn*



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, dimana Bukti P-1 dan Bukti P-2 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan dari pihak keluarga yakni Cr Desti Bramiyanti, saudara kandung Tergugat, menerangkan pada pokoknya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi pertengkaran yang terus menerus dan juga telah pula coba didamaikan oleh Romo (Pemuka Agama Katholik) namun tidak berhasil, dan AG Septian Adi, saudara kandung Tergugat, menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi bahkan sudah pisah rumah sekian tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat di atas, maka Majelis Hakim dapat mengkonstantir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2012 di hadapan Pastor Franciscus Assisi Suryosunaryo MSF, di Gereja Santo Mikael Demak dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Demak pada tanggal 27 Februari 2012;
2. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga tidak bisa diharapkan untuk berdamai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan: Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan ketentuan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan



dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya secara sah menurut hukum, maka dengan demikian gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya dengan perubahan redaksi pada amar putusan seperlunya menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dan Ananto Wirapati (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3321-KW-26022012-05 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 27 Februari 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bkl., tanggal 21 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H. Mohammad Asari, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Mohammad Asari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 220.000,00

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp 10.000,00  
5. Redaksi : Rp 10.000,00 +  
Jumlah Rp 320.000,00  
(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)